



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT /207- K / PM.II- 09 /AD/XI/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa- 1 :

Nama lengkap	:	RASIDIN
Pangkat / Nrp	:	Kopka/3920017801070
Jabatan	:	Ta Kima
Kesatuan	:	Yonkav 9/Penyerbu
Tempat tanggal lahir	:	Kisaran, 7 Oktober 1970
Jenis Kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonkav 9/BU Rt. 04 Rw. 03 Kel.
Pondok	Jagung	Kec. Serpong
	Utara	Kota Tangerang

Terdakwa- 1 ditahan oleh :

1. Dan Yonkav 9/Penyerbu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 di Staltuntibmil Denpom III/1- 3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/17/V/2010 tanggal 25 Mei 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai : Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 1 PAM Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Skep Nomor : Kep/12/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dan dibebaskan pada tanggal 13 Juli 2010 berdasarkan Skep Nomor : Kep/17/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 dari Dan Brigif 1 PAM Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/207- K/PM.II- 09/AD/XI/2010 tanggal 17 Januari 2011.

Terdakwa- 2 :

Nama lengkap	:	SUTEDI
Pangkat	:	Koptu NRP 3930306480471
Jabatan	:	Ta Kima
Kesatuan	:	Yonkav 9/Penyerbu
Tempat tanggal lahir	:	Banyuwangi, 5 April 1971
Jenis Kelamin	:	Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/BU Rt. 04 RW. 03 Kel.
Pondong Jagung Kec. Serpong
Utara Tangerang.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Dan Yonkav 9/Penyerbu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 di Staltuntibmil Denpom III/1- 3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/18/V/2010 tanggal 25 Mei 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai : Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 1 PAM Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Skep Nomor : Kep/13/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dan dibebaskan pada tanggal 13 Juli 2010 berdasarkan Skep Nomor : Kep/16/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 dari Dan Brigif 1 PAM Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/207- K/PM.II- 09/AD/XI/2010 tanggal 17 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera Nomor : Kep/24/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/147/K/AD/II- 09/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Para Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/147/K/AD/II- 09/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu."

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut :
Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP.
sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Para
Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Terdakwa 1
Pidana pokok : Penjara selama
10 (Sepuluh) bulan dikurangkan
dengan masa penahanan
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
militer.

Terdakwa 2
Pidana pokok : Penjara selama
10 (Sepuluh) bulan dikurangkan
dengan masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Membebani :

Terdakwa-1 membayar biaya perkara Rp.10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-2 membayar
biaya perkara Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan
pemegang replika gas gun Nomor.SK :
055/PPR/AS/03/II/2010 tanggal 3 Pebruari
2010 atas nama Rasidin.

- 7 (tujuh) lembar foto barang bukit
berupa uang hasil rampasan yang terdiri
dari 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan
seribu rupiah, 29 (dua puluh
sembilan) lembar pecahan dua ribu
rupiah, 172 (seratus tujuh puluh dua)
lembar pecahan lima ribu rupiah, 106
(seratus enam) lembar pecahan
sepuluh ribu rupiah, 91 (sembilan puluh
satu) lembar pecahan dua puluhribu rupiah,
91 (sembilan puluh satu) lembar pecahan lima puluh
ribu rupiah dan
38 (tiga puluh delapan) lembar pecahan
seratus ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 (empat) lembar foto barang bukti
berupa sepeda motor Honda Tiger Nopol
B 3171 NED.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti
replika senjata pistol gas.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger
warna hitam Nopol B 3171 NED
berikut STNK.

- 1 (satu) pucuk senjata replika gas gun
warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Mohon Para Terdakwa untuk ditahan.

2. Permohonan (climentie) Para Terdakwa yang
menyatakan pada pokoknya :

Bahwa sebelum Majelis hakim memberikan putusannya
mohon hendaknya disamping segi hukumnya kiranya
berkenan pula untuk mempertimbangkan hal-hal yang
menyangkut diri para Terdakwa :

1. Pemeriksaan para Terdakwa dimuka persidangan
ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna
mencari kebenaran materil yang meyakinkan dan sah
menurut hukum.

2. Bahwa kami para
Terdakwa masih berpendapat
dan berkeyakinan teguh masih
mau dibina untuk menjadi
prajurit yang baik.

3. Bahwa para Terdakwa masih
mempunyai tanggungan masing-
masing seorang istri dan
anak-anak yang masih kecil
yang sangat membutuhkan
perhatian dan bimbingan baik
materil maupun moril.

4. Bahwa para Terdakwa
menyesali perbuatannya dan
berjanji sanggup untuk
menjadi prajurit yang
berdedikasi tinggi
sebagaimana yang diharapkan.

5. Bahwa Para Tedakwa masih
ingin pengabdian diri kepada
negara melalui kesatuannya.

6. Bahwa Para Terdakwa
bersikap terus terang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbelit- belit dalam pemeriksaan di muka persidangan.

- 7.
8. Bahwa Para Terdakwa sudah lama berdinis dan mengabdikan diri sebagai anggota prajurit TNI – AD dimana telah banyak melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya.
9. Bahwa para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana maupun pelanggaran lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini mohon agar Majelis hakim berkenan mengadili dan memutus perkara para Terdakwa sebagai berikut :

1. Mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada diri para Terdakwa dengan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
2. Menerima semua keberatan yang disampaikan dalam permohonan ini dan menjadi bahan pertimbangan yang Majelis Hakim sehingga tidak memberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yang dirasa terlalu berat.
3. Dan apa bila majelis hakim berpendapat lain kiranya berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer

Bahwa para Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2010 di Jl. Raya Tlajung tepatnya di Kp. Momonot Rt.01 Rw.08 Ds. Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, atau setidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonkav 9/BU sampai dengan sekarang Terdakwa-1 masih berdinast aktif di Yonkav 9/BU dengan pangkat Kopka NRP 3920017801070.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonkav 9/BU sampai dengan sekarang Terdakwa-2 masih berdinast aktif di Yonkav 9/BU dengan pangkat Koptu NRP 3930306480471.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa 2 dengan maksud mengajak untuk melakukan pencurian, saat itu juga Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sepakat akan bertemu di tempat parkir RS. Ashobirin Tangerang. Kurang lebih dua jam kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 bertemu di tempat parkir RS. Ashobirin Tangerang, setelah itu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berangkat ke daerah Gunung Putri Bogor mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED secara berboncengan yang dikemudikan oleh Terdakwa-2.
4. Bahwa ketika sampai di daerah Gunung Putri Bogor Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 melihat mobil pikup Nopol B 9414 ER yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. Wagiyo) dengan kernet Saksi-2 (Sdr. Maulana Singgih), melaju dari arah Pasar Citeureup menuju ke DS. Tlajung Udik baru pulang dari menjual telur selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengejanya, masih pada hari itu juga Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 14.15 Wib, setelah sampai di Jl. Raya Tlajung tepatnya di Kp. Momonot Rt.01 Rw.08 Ds. Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 memepet mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 dan menyuruh agar Saksi-1 berhenti, sehingga Saksi-1 menghentikan mobil yang dikemudikannya. Setelah mobil yang dikemudikan Saksi-1 berhenti Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 memarkirkan sepeda motor yang ditumpanginya persis di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 turun dari atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa-1 mendekati Saksi-2 dari pintu mobil sebelah kiri, sedangkan Terdakwa-2 langsung mendekati Saksi-1 dari pintu mobil sebelah kanan, setelah sampai di samping pintu mobil Terdakwa-2 berpura-pura bertanya kepada Saksi-1 sehingga para Terdakwa mengetahui Saksi-1 baru pulang dari menjual telur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 meminta uang hasil penjualan telur kepada Saksi-1 dengan cara menodongkan senjata pistol gas ke arah Saksi-1 sambil mengatakan "mana uangnya buruan atau saya tembak", sementara itu Terdakwa-2 langsung mengeledah laci, dasbor dan seisi mobil. Dengan adanya ancaman dari Terdakwa-1 yang menodongkan senjata pistol, Saksi-1 merasa ketakutan karena Saksi-1 tidak mengetahui jika pistol tersebut hanya pistol gas sehingga Saksi-1 menyerahkan uang hasil penjualan telur sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-2 yang saat itu sedang mengeledah seisi mobil lalu Terdakwa-2 menyimpan uang hasil rampasan tersebut di dalam saku jaket, setelah berhasil melakukan perampasan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Bekasi, sementara Saksi-1 bersama Saksi-2 berusaha mengejarnya dari belakang, namun karena kehilangan jejak Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Putri.

6. Bahwa setelah para Terdakwa merasa aman karena Saksi-1 dengan Saksi-2 tidak terlihat mengejarnya lagi, sekira pukul 14.40 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mampir di warung milik Saksi-5 (Sdri. Kariyem) di daerah Ds. Kimusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan tujuan untuk membagi hasil rampasan lalu Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 minum kopi. Sambil minum kopi Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 membagi uang hasil rampasan masing-masing mendapat sebesar Rp.6.120.000.- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

7. Bahwa setelah minum kopi dan membagi uang hasil rampasan, para Terdakwa keluar dari dalam warung untuk melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba datang sekira 10 (sepuluh) orang petugas polisi baik yang berpakaian preman maupun berpakaian dinas untuk melakukan penangkapan para Terdakwa, karena sesuai laporan dari Saksi-1 para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan melakukan ancaman, saat itu salah seorang anggota kepolisian berpakaian preman yang masuk ke dalam warung berteriak kepada para Terdakwa "jangan ada korban, antara TNI dengan Polisi harus saling bantu", sehingga para Terdakwa menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan dan saat itu juga disita satu unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian, satu unit pistol gas yang digunakan para Terdakwa untuk mengancam Saksi-1 dan uang hasil rampasan sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

8. Bahwa karena para Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya di bawa ke kantor Koramil Gunung Putri, setelah itu sekira pukul 18.30 Wib para Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Penyidik Subdenpom III/1- 3 untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil rampasan sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi-1 hasil menjual telur, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED yang digunakan para Terdakwa

untuk melakukan pencurian adalah milik Terdakwa-2 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol gas yang digunakan untuk melakukan pengancaman pada saat melakukan perampasan adalah milik Terdakwa-1.

10. Bahwa pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut dilakukan pada saat jam dinas yaitu sekira pukul 14.15 wib dan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, para Terdakwa menggunakan pakaian dinas Loreng TNI lengkap dengan pisau sangkurnya.

11. Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 pernah 4 (empat) kali melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan yaitu :

a) Pertama pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2009 di depan Mesjid Agung Kadumanggu Babakan Madang Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 merampas Saksi-7 (Sdr. Solihin) yang sedang mengemudi mobil box pengangkut Pocari sweat, dari perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendapat uang sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil rampasan tersebut dibagi dua. Pada saat melakukan perampas tersebut para Terdakwa menggunakan sepeda motor RX King Nopol B 6114 NED dan menggunakan pakaian dinas loreng TNI.

b) Yang kedua pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2010 di Jl. KH. Soleh Iskandar Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 merampas Saksi-6 (Sdr. Yahya) ketika pulang setelah menjual telur, dari perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendapat uang sebesar Rp Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua. Pada saat melakukan perampasan tersebut para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED dan menggunakan pakaian dinas loreng TNI.

c) Yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2010 di daerah Jonggol Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 merampas salah seorang pengemudi mobil, dari perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendapat uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua. Pada saat melakukan perampasan tersebut para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED secara berboncengan.

d) Yang keempat pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 di daerah Cileungsi Bogor, Terdakwa-1 bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-2 mendapat salah seorang pengemudi mobil lostbox, dari perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua. Pada saat melakukan perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED secara berboncengan.

Subsida : :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jl. Raya Tlajung tepatnya di Kp. Momonot Rt.01 Rw.08 Ds. Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

selanjutnya ditugaskan di Yonkav 9/BU sampai dengan sekarang Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Yonkav 9/BU dengan pangkat Kopka NRP 3920017801070.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonkav 9/BU sampai dengan sekarang Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Yonkav 9/BU dengan pangkat Koptu NRP 3930306480471.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa 2 dengan maksud mengajak untuk melakukan pencurian, saat itu juga Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sepakat akan bertemu di tempat parkir RS. Ashobirin Tangerang. Kurang lebih dua jam kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 bertemu di tempat parkir RS. Ashobirin Tangerang, setelah itu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berangkat ke daerah Gunung Putri Bogor mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED secara berboncengan yang dikemudikan oleh Terdakwa-2.

4. Bahwa ketika sampai di daerah Gunung Putri Bogor Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 melihat mobil pikup Nopol B 9414 ER yang dikemudikan oleh Saksi- 1 (Sdr. Wagio)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 (Sdr. Maulana Singgih), melalui arah Pasar Citeureup menuju ke DS. Tlajung Udik baru pulang dari menjual telur lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengejanya, selanjutnya masih pada hari itu juga Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 14.15 Wib, setelah sampai di Jl. Raya Tlajung tepatnya di Kp. Momonot Rt.01 Rw.08 Ds. Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 memepet mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 dan menyuruh agar Saksi-1 berhenti, sehingga Saksi-1 menghentikan mobil yang dikemudikannya. Setelah mobil yang dikemudikan Saksi-1 berhenti Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 memarkirkan sepeda motor yang ditumpanginya persis di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 turun dari atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa-1 mendekati Saksi-2 dari pintu mobil sebelah kiri, sedangkan Terdakwa-2 langsung mendekati Saksi-1 dari pintu mobil sebelah kanan, setelah sampai di samping pintu mobil Terdakwa-2 berpura-pura bertanya kepada Saksi-1 sehingga para Terdakwa mengetahui Saksi-1 baru pulang dari menjual telur.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 meminta uang hasil penjualan telur kepada Saksi-1, sementara itu Terdakwa-2 langsung mengeledah laci, dasbor dan seisi mobil karena Saksi-1

merasa ketakutan sehingga menyerahkan uang hasil penjualan telur sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-2 yang saat itu sedang mengeledah seisi mobil lalu Terdakwa-2 menyimpan uang hasil rampasan tersebut di dalam saku jaket, setelah berhasil melakukan perampasan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Bekasi, sementara Saksi-1 bersama Saksi-2 berusaha mengejanya dari belakang, namun karena kehilangan jejak Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Putri.

6. Bahwa setelah para Terdakwa merasa aman karena Saksi-1 dengan Saksi-2 tidak terlihat mengejanya lagi, sekira pukul 14.40 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mampir di warung milik Saksi-5 (Sdri. Kariyem) di daerah Ds. Kimusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan tujuan untuk membagi hasil rampasan lalu Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 minum kopi. Sambil minum kopi Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 membagi uang hasil rampasan masing-masing mendapat sebesar Rp.6.120.000.- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

7. Bahwa setelah minum kopi dan membagi uang hasil rampasan, para Terdakwa keluar dari dalam warung untuk melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba datang sekira 10 (sepuluh) orang petugas polisi baik yang berpakaian preman maupun berpakaian dinas untuk melakukan penangkapan para Terdakwa, karena sesuai laporan dari Saksi-1 para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan melakukan ancaman, saat itu salah seorang anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berteriak kepada para Terdakwa

"jangan ada korban, antara TNI dengan Polisi harus saling bantu", sehingga para Terdakwa menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan dan saat itu juga disita satu unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian, satu unit pistol gas yang digunakan para Terdakwa untuk mengancam Saksi- 1 dan uang hasil rampasan sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

8. Bahwa karena para Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya di bawa ke kantor Koramil Gunung Putri, setelah itu sekira pukul 18.30 Wib para Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Penyidik Subdenpom III/1- 3 untuk dilakukan proses lebih lanjut.

9. Bahwa uang hasil rampasan sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi- 1 hasil menjual telur, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah milik Terdakwa-2 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol gas yang digunakan untuk melakukan pengancaman pada saat melakukan perampasan adalah milik Terdakwa- 1.

10. Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 pernah 4 (empat) kali melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan yaitu :

a) Pertama pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2009 di depan Mesjid Agung Kadumanggu Babakan Madang Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 merampas Saksi- 7 (Sdr. Solihin) yang sedang mengemudi mobil box pengangkut Pocari sweat, dari perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendapat uang sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil rampasan tersebut dibagi dua. Pada saat melakukan perampas tersebut para Terdakwa menggunakan sepeda motor RX King Nopol B 6114 NED dan menggunakan pakaian dinas loreng TNI.

b) Yang kedua pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2010 di Jl. KH. Soleh Iskandar Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 merampas Saksi- 6 (Sdr. Yahya) ketika pulang setelah menjual telur, dari perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendapat uang sebesar Rp Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua. Pada saat melakukan perampasan tersebut para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED dan menggunakan pakaian dinas loreng TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2010 di daerah Jonggol Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 merampas salah seorang pengemudi mobil, dari perampasan tersebut Terdakwa1 bersama Terdakwa-2 mendapat uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua. Pada saat melakukan perampasan tersebut para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED secara berboncengan.

d) Yang keempat pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 di daerah Cileungsi Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 merampas salah seorang pengemudi mobil lostbox, dari perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua. Pada saat melakukan perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED secara berboncengan.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.
Subsida : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Edi Setiawan
Pangkat / NRP : Brigadir / 79110161
Jabatan : Buser Polsek Gunung Putri Bogor
Kesatuan : Polsek Gunung Putri Bogor Polres Bogor
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 2 Nopember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Ag a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polsek Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 24 Mei 2010 ada laporan dari saksi- 4 Wagiyo yang melaporkan telah terjadi perampokan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang memakai seragam loreng dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger yang terjadi di daerah Tlajung Udik Gunung Putri Bogor.

3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut berdasarkan perintah Penangkapan dari Kapolsek Gunung Putri Nomor : A.5/107/V/2010/Reskrim tanggal 24 Mei 2010 Saksi bersama Saksi- 2 lukman Hakim berserta sepuluh anggota lainnya pada hari itu juga melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa.

4. Bahwa setibanya di depan warung tegal di daerah Cilengsi Kecamatan Cilengsi Kab. Bogor Saksi bersama petugas kepolisian lainnya mendatangi warung tegal tempat para Terdakwa berada lalu Saksi berteriak "jangan bergerak dan antara TNI dengan Polisi harus saling bantu" selanjutnya Saksi dengan yang lainnya melakukan pengeledahan.

5. Bahwa selanjutnya dari para Terdakwa Saksi bersama Saksi- 2 serta petugas yang lainnya menyita uang tunai sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), satu pucuk senjata pistol gas dan satu unit sepeda motor Honda Tiger B 3171 NED.

6. Bahwa selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya yang disita oleh Saksi dari tangan para Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Lukman Hakim
Pangkat / NRP : Briptu /

86060825

Jabatan : Buser Polsek Gunung Putri Bogor
Kesatuan : Polsek Gunung Putri Bogor Polres
Bogor

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 6 Juni 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama

Polsek Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 atas laporan dari Saksi - 4 Wagiyo bahwa dua orang berbaju loreng anggota TNI AD telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menodongkan senjata dengan menggunakan motor Honda Tiger kepada pelapor di daerah Kp. Serang Rt.06 Rw.02 Ds. Tamansari Ke. Setu Bekasi daerah Tlajung Udik Gunung Putri Bogor.

3. Bahwa selanjutnya dari laporan Saksi Wagiyo, berdasarkan Surat Perintah penangkapan dari Kapolsek Gunung Putri Nomor Pol : A.5/107/V/2010/ Reskrim tanggal 24 Mei 2010 Saksi bersama Saksi- 1 Edi Setiawan serta anggota polisi lainnya melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa.

4. Bahwa kemudian di depan warung tegal di daerah Cilengsi Kecamatan Cilengsi Kab. Bogor Saksi bersama Saksi- 1 serta petugas kepolisian lainnya mendatangi warung tegal tempat para Terdakwa berada selanjutnya Saksi dengan yang lainnya melakukan pengeledahan.

5. Bahwa selanjutnya hasil dari pengeledahan tersebut, Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED, uang tunai sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan satu pucuk senjata pistol gas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun atas persetujuan para Terdakwa, dan Oditur Militer keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita acara pemeriksaan yang diberikan di penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 3 : Nama lengkap : Kariyem
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 10 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Narogong
Pangkalan 11 Kp. Limus Nunggal Rt. 01
Rw. 03 \ No. 48 Desa Limus Nunggal
Kec. Cileungsi Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 14.40 Wib dua orang anggota TNI yang berpakaian loreng mampir ke warung nasi milik Saksi di daerah Ds. Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor, lalu memesan dua gelas kopi dan rokok Dji Sam Soe, setelah mereka minum kopi lalu membayarnya, tiba-tiba datang dua orang berpakaian

preman masuk ke dalam warung lalu berteriak "jangan ada korban, antara TNI dengan Polisi harus saling bantu" sementara itu Saksi masih melihat di luar sekira sepuluh orang anggota Polisi yang berpakaian dinas.

3. Bahwa selanjutnya dua orang yang berpakaian loreng tersebut ditangkap oleh dua orang anggota kepolisian, dan pada saat dilakukan penangkapan dua orang berpakaian loreng tersebut tidak melakukan perlawanan.

4. Bahwa ciri- ciri dua orang yang berpakaian loreng tersebut adalah salah seorang berkulit kuning langsung tinggi sekitar 171 cm, berambut cepak, badan tegap, memakai pakaian dinas loreng TNI dan satu orang lagi berkulit sawo matang, rambut cepak, tinggi badan sekitar 169 cm, badan gemuk berpakaian dinas loreng TNI, keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : Wagiyo
Pekerjaan : Pengemudi
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 15 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Serang Rt. 06 Rw. 02 Desa Tamansari Kec. Setu Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama Saksi Mualana Singgih mengirim 80 peti telur ke daerah Taman Gunung Putri Bogor dengan menggunakan mobil Pik up Nopol B 9414 ER yang dikemudikan oleh Saksi sedangkan Saksi Maulana Singgih selaku kernet.

3. Bahwa sekira pukul 14.45 Wib setelah selesai mengirim telur Saksi bersama Saksi Maulana Singgih kembali pulang dengan melewati jalan Raya Tlajung Udik Kp. Momonot Rt.01 Rw.08 Ds. Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, dengan membawa uang hasil kiriman telur sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian kendaraan yang saksi kemudian dipepet oleh sepeda motor Honda Tiger Nopol lupa yang di kendarai dua orang yang berpakaian loreng dengan berboncengan kemudian menyuruh Saksi berhenti,.

4. Bahwa selanjutnya dua orang berpakaian loreng turun dari atas sepeda motor, setelah itu salah seorang diantara mereka menuju ke pintu samping kiri mobil mendekati kernet, sedangkan satu orang lagi mendekati ke arah Saksi, lalu orang tersebut bertanya kepada Saksi "habis dari mana" yang dijawab oleh Saksi "habis ngirim telur", lalu orang tersebut bertanya lagi kepada Saksi "Kamu asli mana" yang dijawab oleh Saksi "Saya asli Purwokerto", setelah itu orang tersebut bertanya lagi kepada Saksi "tadi dibayar cas atau ditrasfer" lalu Saksi menjawab pertanyaan orang tersebut dengan berbohong "ditransfer karena Saksi hanya mengantar saja" namun orang tersebut tidak percaya atas jawaban Saksi lalu orang tersebut mengatakan kepada Saksi "buruan uangnya apa saya tembak" sambil menodongkan pistol kearah Saksi, sementara itu salah seorang lagi menggeledah laci, jok dan seluruh isi mobil.

5. Bahwa dengan adanya ancaman tersebut Saksi merasa takut sehingga Saksi menyerahkan hasil penjualan telur tersebut kepada salah seorang pengendara sepeda motor

yang melakukan pengeledahan isi mobil sejumlah Rp.12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya mereka berdua melarikan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Kelapa Nunggal.

6. Bahwa selanjutnya Saksi langsung melaporkannya ke Kepolisian, kemudian kedua orang pengendara sepeda motor yang berpakaian loreng tersebut dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian, lalu diamankan oleh Petugas Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap : Yahya
Pekerjaan : Karyawan
Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 6 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-
laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Padurenan Rt. 01 RW. 03
Desa Padurenan Kec. Gunung Sindur
Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama Sdr. Napoli selaku kernet, berangkat dari Perumahan Geraha Indah Jl Cendana Blok BD No 13-14 Rt 006 Rw 004 Kel Kedung Halang Kec. Bogor utara Kota Bogor menuju pasar Yasmin Bogor menggunakan mobil colt L-300 Nopol F 8038 D dengan membawa 60 (enam puluh) peti telur milik sdr Junaedi.

3. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib telur diturunkan di toko Sinar Damai sebanyak 10 (sepuluh) peti, setelah itu Saksi bersama Sdr. Napoli berangkat ke perumahan Tamansari untuk mengantarkan telur sebanyak 5 (lima) peti, setelah itu Saksi bersama Sdr. Napoli berangkat ke Perumahan Budi Agung untuk mengantarkan telur sebanyak 15 (lima belas) peti, sehingga tersisa tinggal 5 (lima) peti, dari penjualan telur tersebut Saksi mendapat uang sebesar Rp.7.160.000.- (tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

4. Bahwa sekira pukul 14.15 Wib setelah menjual telur tersebut, Saksi bersama Sdr. Napoli pulang dengan melewati Jl. KH. Soleh Iskandar, sekira pukul 14.30 Wib ketika Saksi bersama Sdr. Soleh sampai di depan Perumahan Kedung Badak Jl. KH. Soleh Iskandar Kota Bogor, mobil yang dikemudikan oleh Saksi dipepet dua orang berpakaian loreng TNI AD yang berboncengan menggunakan sepeda motor lalu menyuruh Saksi berhenti.

5. Bahwa dikemudikan dua orang yang berpakaian loreng TNI AD tersebut memarkirkan sepeda motornya di depan mobil yang Saksi kemudikan, setelah itu salah seorang yang berbadan agak gemuk pendek mendekati mobil, sedangkan satu orang lagi menunggu di atas motor, setelah sampai di dekat mobil salah seorang yang berbadan gemuk pendek tiba-tiba memukul Sdr. Napoli sambil berkata "mana uangnya" lalu Saksi jawab "Saya tidak bawa uang", lalu orang tersebut berkata lagi "saya tidak percaya keluarkan saja uang kamu, saya tidak akan ambil", selanjutnya Saksi mengeluarkan uang hasil penjualan telur dari dalam saku, setelah keluar orang tersebut merampasnya sambil mengancam akan menembak, setelah itu mereka melarikan diri menggunakan sepeda motor menuju arah Cibinong.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut masih pada hari itu juga sekira pukul 14.30 Wib Saksi melaporkan kejadian perampasan tersebut ke Polres kota Bogor.

7. Bahwa atas kejadian perampasan tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.160.000.- (tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

8. Bahwa dua orang berpakaian dinas loreng yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hasil penjualan telur adalah benar dua orang yang diperlihatkan oleh Penyidik sekarang ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap : Maulana Singgih
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 24 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Burangkeng Desa
Cileduk Kec. Setu Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta saksi tidak mempunyai hubungan dengan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Saksi Wagiyo (Saksi- 4) berangkat dari Bekasi menuju Gunung Putri dengan menggunakan mobil Pik up Nopol B 9414 ER dengan tujuan untuk menjual telur sebanyak 80 peti, sekira pukul 11.00 Wib Saksi dengan Sdr. Wagiyo sampai di tempat tujuan lalu Sdr. Wagiyo menjual telur tersebut kepada Sdr. Ali sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

3. Bahwa setelah selesai menjual telur, Saksi bersama Sdr. Wagiyo (Saksi- 4) dengan mengendarai kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Wagiyo sedangkan Saksi selaku kernet, langsung pulang menuju daerah Gunung Putri Bogor.

4. Bahwa sekira pukul 14.15 Wib ketika Saksi bersama dengan Saksi- 4 Wagiyo tiba di Jl. Raya Tlajung Kp. Momonot Rt.01 Rw.08 Ds. Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, kendaraan yang kemudikan oleh Saksi- 4 Wagiyo dipepet dua orang berpakaian loreng yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger lalu dua orang pengendara sepeda motor tersebut menyuruh Saksi Wagiyo berhenti, selanjutnya Saksi Wagiyo menghentikan mobil yang dikemudikannya, sementara itu dua orang berpakaian loreng tersebut memarkirkan sepeda motor yang ditumpanginya tepat di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Wagiyo, setelah itu dua orang penumpang sepeda motor tersebut turun dari atas sepeda motor lalu mendekati mobil yang Saksi tumpangi,

5. Bahwa kemudian salah seorang penumpang yang dibonceng sepeda motor tersebut dari arah pintu mobil sebelah kiri menodongkan pistol ke arah Saksi Wagiyo, sedangkan yang satu orang lagi yaitu yang mengemudikan sepeda motor tersebut bertanya-tanya kepada Saksi Wagiyo dengan menanyakan "habis dari mana" yang dijawab oleh Saksi Wagiyo "habis mengantar telur dari Gunung Putri"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang tersebut bertanya lagi kepada Saksi Wagiyo "kamu asli dari mana" yang dijawab oleh Saksi Wagiyo "saya asli Pekalongan", lalu orang tersebut mengeledah seisi mobil, setelah itu orang tersebut bertanya lagi kepada Saksi Wagiyo "bayar cas atau gimana" yang dijawab oleh Saksi Wagiyo "di transfer, saya diminta ngirim saja tidak tahu apa-apa", namun orang tersebut tidak mempercayai jawaban Saksi Wagiyo sehingga orang tersebut bertanya lagi kepada Saksi Wagiyo "saya tidak percaya, itu dibelakang jok kamu apa" yang dijawab oleh Saksi Wagiyo "itu bukan apa-apa cuman terpal", setelah itu satu orang lagi yang sejak tadi menodongkan senjata api ke arah Saksi Wagiyo berkata "buruan uangnya, apa saya tembak", selanjutnya Saksi Wagiyo

menyerahkan seluruh uang hasil penjualan telur kepada orang tersebut, lalu salah seorang yang berbadan agak pendek menyimpan uang rampasan tersebut di dalam jaketnya, setelah itu dua orang pengendara sepeda motor tersebut melarikan dengan menggunakan sepeda motor Tiger ke arah Kelapa Dua.

6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Wagiyo langsung melaporkannya kejadian tersebut ke Polsek Gunung Putri, setelah itu kedua orang pengendara sepeda motor yang berpakaian loreng tersebut dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian dan sekarang kedua orang pengendara sepeda motor yang merampas uang hasil penjualan telur tersebut sudah diamankan oleh Petugas Polisi Militer.

7. Bahwa uang yang dirampas oleh dua orang pengendara sepeda motor tersebut adalah uang hasil penjualan telur sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 : Nama lengkap : Solihin
Swasta Pekerjaan : Karyawan

Tempat, tgl lahir : Bogor, 21 Pebruari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cemplang Rt. 25 Rw. 06 Desa
Cemplang Kec. Cibungbukang
Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal lupa tahun 2009 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi kembali dari mengantar Pocari ke Pasar Babakan Madang dan setibanya di depan Masjid Agung Babakan Madang Ds. Kadumangu Kab. Bogor, kendaraan yang Saksi tumpangi dipepet oleh dua orang berpakaian loreng berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak ada.

3. Bahwa selanjutnya salah seorang berpakaian loreng pengendara sepeda motor tersebut, mendekati pengemudi sambil marah-marah dengan mengatakan "kamu jangan terlalu mepet membahayakan saya" lalu pengemudi mobil membantahnya, setelah itu orang tersebut mendekati Saksi yang duduk disamping kiri pengemudi, lalu orang tersebut membuka pintu mobil selanjutnya mengeledah laci mobil, dasbor mobil dan tas milik Saksi serta berusaha mengambil uang milik Saksi, sehingga Saksi berontak mempertahankannya namun orang itu mengancam dengan menodongkan pistol ke arah Saksi, sambil berkata "kalau uangmu ingin kembali ikuti saya dari belakang" sehingga Saksi menyerahkan uang milik Saksi, selanjutnya orang tersebut menaiki sepeda motor bersama satu orang lagi yang menunggu di atas sepeda motor.

4. Bahwa selanjutnya Saksi mengikutinya dari belakang sesuai permintaan orang tersebut, namun ternyata sesampainya di depan Sirkuit Sentul Saksi kehilangan jejak lalu Saksi cari berputar-putar di sekitar pasar Citeureup akan tetapi Saksi tidak menemukannya, sehingga sejak saat itulah Saksi sadar bahwa uang tersebut telah dirampas.

5. Bahwa atas kejadian ini Saksi hanya melaporkan kepada perusahaan tempat Saksi bekerja dan tidak melaporkan ke petugas Kepolisian, selanjutnya oleh pihak perusahaan Saksi disuruh menggantinya dengan cara mengangsur, sedangkan pengemudi mobil tersebut sekarang sudah dipindah.

6. Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa dua orang Terdakwa yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah benar dua orang yang telah merampas uang yang berada di dalam tas Saksi di daerah Babakan Madang Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa- 1. ____

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sustabukav di Pusdikkav Padalarang selanjutnya ditugaskan di Yonkav 9/BU Tangerang sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka NRP 3920017801070.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 20100 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengajak Terdakwa-2 (Koptu Sutedi) untuk jalan-jalan ke daerah Cileungsi Bogor dan janjian untuk bertemu di tempat parkir sepeda motor RS. Ashobirin Tangerang.

3. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan Terdakwa-2 bertemu di tempat parkir sepeda motor RS. Ashobirin Tangerang kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED yang dikemudikan oleh Terdakwa -2 berangkat dari tempat parkir RS. Ashobirin Tangerang menuju arah Cileungsi dengan melewati Jl. Parung, Jl. Baru Bogor, Pasar Ciibinong, Jl. Kranggan, lalu melalui Jl. Gunung Putri selanjutnya menuju Jl. Tlajung Udik.

4. Bahwa ketika sampai di Jl. Tlajung Udik Bogor, Terdakwa melihat mobil pengirim telor yang mendahului sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa dan dikemudikan oleh Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-2 memepet mobil pengirim telor tersebut lalu Terdakwa menyuruh sopir nya mobil tersebut untuk berhenti, sehingga mobil pengirim telor tersebut berhenti.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa- 2 turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa-2 mendekati pengemudi mobil dari pintu arah sebelah kiri dekat kernet mobil duduk, kemudian Terdakwa-2 mengeledah isi laci mobil dan tempat lainnya serta menanyakan uang yang dibungkus plastik hitam, selanjutnya Terdakwa mendekati pengemudi mobil lalu mengancam pengemudinya dengan mengacungkan pistol gas ke arah muka sambil berkata "kamu saya tembak", sehingga pengemudi mobil tersebut menyerahkan sejumlah uang yang terbungkus kantong plastik kepada Terdakwa-2.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa-2 melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Jl. Bekasi, ketika sampai di daerah Narogong Cileungsi Terdakwa dengan Terdakwa-2 berhenti di salah satu warung kopi untuk minum kopi sekaligus membagi uang hasil rampasan.

7. Bahwa jumlah uang hasil rampasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Terdakwa-2 adalah sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.6.120.000.- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa dengan Terdakwa-2 selesai minum kopi dan akan membagi uang hasil rampasan di dalam warung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petugas kepolisian lalu menodongkan senjata dan menyuruh Terdakwa dengan

Terdakwa-2 agar tiarap, setelah itu anggota kepolisian tersebut melucuti pakaian Terdakwa dengan Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa-2 dibawa ke kantor Koramil Gunung Putri sambil menunggu anggota Polisi Militer datang.

9. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib anggota Polisi Militer datang selanjutnya membawa Terdakwa dengan Terdakwa-2 ke kantor Subdenpom III/1- 3 lalu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dengan Terdakwa 2 dilakukan pemeriksaan.

10. Bahwa sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED yang digunakan oleh Terdakwa dengan Terdakwa-2 untuk melakukan pencurian adalah milik Terdakwa-2 sedangkan senjata pistol gas yang digunakan untuk melakukan pengancaman pada waktu pencurian adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli di Koperasi Yonkav 9/BU Tangerang sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah).

11. Bahwa sebelum pencurian yang mejadi perkara ini Terdakwa bersama Terdakwa-2 pernah melakukan pencurian dengan melakukan pengancaman sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pada hari Sabtu tahun 2009 sekira pukul 15.00 Wib di depan Mesjid Agung Babakan Madang Citeureup, saat itu Terdakwa dengan Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor RX King merampas uang sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari pengemudi mobil box pengangkut Pocari, lalu uang hasil rampasan tersebut dibagi dua.

- Pada sekira tahun 2010 di Jl. Baru KH. Sholeh Iskandar, saat itu Terdakwa dengan Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 4117 NED milik Terdakwa-2, merampas uang sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dari pengemudi mobil pick up warna hitam, lalu uang hasil rampasan tersebut dibagi dua.

- Pada tahun 2010 di Jl. Jonggol, saat itu Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 4117 NED milik Terdakwa-2, merampas uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari pengemudi salah satu mobil, lalu uang rampasan tersebut dibagi dua.

- Pada tahun 2010 di daerah Cileungsi Bogor, saat itu Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 4117 NED milik Terdakwa-2, merampas uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari salah seorang pengemudi mobil bak pick up bawa telor terbuka, lalu uang hasil rampasan tersebut dibagi dua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus pada tahun 1994 dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjuritakav di Pusdikav Padalarang kemudian ditugaskan di Yonkav 9/BU sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3930306480471.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 10.00. Wib Terdakwa bersama Terdakwa-1 keluar dari asrama menuju arah Gunung Putri Bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED secara berboncengan yang dikemudikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Sekira pukul 14.15 Wib ketika Terdakwa dan Terdakwa-1 tiba di Jalan Raya Tlajung Udik Rt.01 Rw 08 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, disalip oleh mobil box, kemudian Terdakwa menyalipnya kembali lalu menghentikan sepeda motor di depan mobil sehingga mobil tersebut berhenti, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-1 turun dari sepeda motor lalu mendekati ke arah pengemudi mobil tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan dari mana kepada pengemudi mobil yang dijawab oleh pengemudi

mobil itu "pulang dari mengantar telur" lalu Terdakwa bertanya lagi "uangnya dibayar cash atau transfer" yang dijawab oleh pengemudi mobil tersebut "ditransfer, saya hanya disuruh ngirim saja", selanjutnya Terdakwa-1 menodongkan pistol kearah kepala pengemudi mobil tersebut sambil mengatakan "buruan uangnya apa saya tembak" sementara itu Terdakwa mengeledah seisi mobil sehingga ditemukan uang sebesar Rp. 12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di dalam saku jaket,

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-1 melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kearah Bekasi, namun ketika sampai di kecamatan Cileungsi Terdakwa bersama Terdakwa-1 berhenti lalu mampir ke salah satu warung yang ada di sekitar lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-1 minum kopi. Setelah Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 selesai minum kopi dan akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman menyerang Terdakwa dan Terdakwa-1.

5. Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa-1 telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut: :

a. Yang pertama pada hari Sabtu malam minggu tanggal lupa tahun 2008 Terdakwa-1 mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berangkat dari Asrama Yonkav 9/BU Tangerang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Nopol B 6114 NED secara berboncengan mencari sasaran pencurian ke arah Bogor, sekira pukul 15.00 Wib ketika sampai di daerah Kadumanggu Babakan Madang Terdakwa bersama Terdakwa-1 melihat satu unit mobil box pengangkut Pocari sweat lalu Terdakwa mengejarnya setelah itu Terdakwa memepet mobil tersebut sehingga berhenti, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-1 turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mendekati pengemudi mobil sedangkan Terdakwa-1 menunggu di dekat sepeda motor. Setelah Terdakwa sampai di samping pengemudi, Terdakwa memarahi pengemudi mobil tersebut dengan mengatakan "kenapa kamu jalan ugal-ugalan dan mepet saya sampai membahayakan orang lain" namun pengemudi mobil tersebut mengelaknya, lalu Terdakwa berpindah kesamping sebelah kiri mobil mendekati tempat duduk kernet setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri selanjutnya Terdakwa mengeledah seisi mobil sehingga Terdakwa menemukan tas berisi uang lalu uang tersebut Terdakwa ambil sambil mengatakan kepada pengemudi mobil agar mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa-1 melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh mobil tersebut dari arah belakang, namun ketika sampai di pintu masuk tol Citeureup mobil yang mengejar para Terdakwa tertinggal karena macet, selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Depok, setelah sampai di daerah Depok para Terdakwa berhenti lalu menghitung uang hasil rampasan tersebut, setelah dihitung uang rampasan sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dua.

b. Yang kedua sekira tahun 2010 Terdakwa bersama Terdakwa-1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari asrama Yonkav 9/BU Tangerang dengan tujuan mencari sasaran pencurian, ketika sampai di Jl. Baru Sholeh Iskandar Bogor, para Terdakwa melihat ada ada mobil los box selanjutnya para Terdakwa mengejarnya lalu Terdakwa memepet mobil tersebut hingga berhenti, setelah berhenti para Terdakwa turun dari atas motor selanjutnya Terdakwa mendekati pengemudi mobil sedangkan Terdakwa-1 menunggu di dekat sepeda motor. Setelah sampai di samping pengemudi mobil, Terdakwa berpura-pura marah kepada pengemudi tersebut dengan mengatakan "Kenapa kamu jalan ugal-ugalan dan memepet saya sampai membahayakan orang lain" sambil Terdakwa membuka pintu mobil lalu mengeledah isi laci mobil sehingga menemukan sejumlah uang lalu Terdakwa mengambil uang tersebut sambil mengatakan kepada pengemudi mobil agar mengikuti para Terdakwa dari belakang, selanjutnya para Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor hingga

mobil yang mengejar para Terdakwa tertinggal karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa membelok menuju arah Cilodong Bogor, ketika sampai di daerah Cilodong Bogor para Terdakwa berhenti untuk menghitung dan membagi uang hasil rampasan, setelah dihitung uang tersebut sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua.

c. Yang ketiga sekira tahun 2010 Terdakwa bersama Terdakwa-1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED secara berboncengan yang dikemudikan oleh Terdakwa, berangkat dari asrama untuk kembali mencari sasaran pencurian, setelah sampai di daerah Jonggol para Terdakwa melihat sebuah mobil losbok selanjutnya para Terdakwa mengejanya lalu memepet mobil tersebut hingga berhenti, setelah mobil berhenti para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mendekati pengemudi mobil sedangkan Terdakwa-1 menunggu di dekat sepeda motor, setelah Terdakwa sampai di samping pengemudi mobil, Terdakwa berpura-pura marah kepada pengemudi mobil tersebut dengan mengatakan "Kenapa kamu jalan ugal-ugalan dan memepet saya sampai membahayakan orang lain", setelah itu Terdakwa-1 mendekati pengemudi berpura-pura menasehati pengemudi mobil, sementara itu Terdakwa mengeledah isi laci mobil sehingga menemukan sejumlah uang lalu Terdakwa mengambilnya sambil mengatakan kepada pengemudi agar mengikuti para Terdakwa dari belakang, selanjutnya para Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sehingga mobil yang mengejar para Terdakwa tertinggal karena jalan ramai, setelah itu Terdakwa belok menuju arah Cibubur, ketika sampai di daerah Cibubur para Terdakwa berhenti untuk menghitung dan membagi uang hasil rampasan, setelah dihitung uang hasil rampasan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua.

d. Yang keempat pada tahun 2010 Terdakwa bersama Terdakwa-1 berangkat dari dari asrama menuju arah Cileungsi dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED secara berboncengan yang dikemudikan oleh Terdakwa, ketika sampai di daerah Cileungsi Terdakwa melihat ada sebuah mobil losbox, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-1 mengejanya lalu Terdakwa-1 menyuruh agar mobil berhenti sehingga mobil tersebut berhenti. Setelah mobil tersebut berhenti Terdakwa bersama Terdakwa-1 turun dari sepeda motor lalu mendekati pengemudi mobil, setelah sampai di samping pengemudi mobil Terdakwa berpura-pura marah kepada pengemudi mobil dengan mengatakan "Kenapa kamu jalan ugal-ugalan dan memepet saya sampai membahayakan orang lain" lalu Terdakwa memeriksa laci mobil, sehingga menemukan sejumlah uang selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-1 melarikan diri menggunakan sepeda motor, ketika sampai di daerah Cibubur Terdakwa bersama Terdakwa-1 berhenti untuk menghitung uang hasil rampasan, setelah dihitung uang hasil rampasan tersebut sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap melakukan pencurian dengan kekerasan, Terdakwa selalu bersama Terdakwa-1, tidak ada orang lain yang terlibat dan pencurian tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu melainkan dilakukan secara spontanitas.

7. Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa maupun Terdakwa-1 menggunakan pakaian dinas loreng TNI AD lengkap dengan sangkur, namun saat itu Terdakwa dilapisi jaket preman warna biru kehitam-hitaman sedangkan Terdakwa saat itu dilapisi jaket loreng.

8. Bahwa sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan milik Terdakwa sedangkan pistol yang digunakan untuk melakukan pengancaman adalah milik Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

gas
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemegang replika gun Nomor.SK : 055/PPR/AS/03/II/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 atas nama Rasidin.

- 7 (tujuh) lembar foto barang bukit berupa uang hasil rampasan yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan seribu rupiah, 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan dua ribu rupiah, 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pecahan lima ribu rupiah, 106 (seratus enam) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 94 (sembilan puluh) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, 91 (sembilan puluh satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah dan 38 (tiga puluh delapan) lembar pecahan seratus ribu rupiah.

motor
- 4 (empat) lembar foto barang bukti berupa sepeda Honda Tiger Nopol B 3171 NED.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti replika senjata pistol gas.

2. Barang-barang :

Nopol
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam B 3171 NED berikut STNK.

- 1 (satu) pucuk senjata replika gas gun warna hitam.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pemegang replika gas gun Nomor.SK : 055/PPR/AS/03/II/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 atas nama Rasidin telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi-1 (Edi Setiawan), Saksi-2 (Lukman Hakim), serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa surat tersebut merupakan surat dari senjata gas gun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan Terdakwa-1 untuk melakukan tindak pidana ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar foto berupa uang hasil rampasan yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan seribu rupiah, 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan dua ribu rupiah, 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pecahan lima ribu rupiah, 106 (seratus enam) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 94 (sembilan puluh) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, 91 (sembilan puluh satu) lembar pecahan lima telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para Saksi- 1 (Edi Setiawan), Saksi- 2 (Lukman Hakim), serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini , yang dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil rampasan dari Saksi -4 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto barang bukti berupa sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para Saksi- 1 (Edi Setiawan), Saksi- 2 (Lukman Hakim), serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang dibenar oleh Para Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto barang bukti replika senjata pistol gas telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para Saksi- 1 (Edi Setiawan), Saksi- 2 (Lukman Hakim), serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa pistol tersebut yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED berikut STNK telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para Saksi- 1 (Edi Setiawan), Saksi- 2 (Lukman Hakim), serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam

perkara ini yang dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa-2 yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata replika gas gun warna hitam telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para Saksi- 1 (Edi Setiawan), Saksi- 2 (Lukman Hakim), serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa senjata gas gan tersebut milik Terdakwa-1 yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata replika gas gun warna hitam telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para Saksi- 1 (Edi Setiawan), Saksi- 2 (Lukman Hakim), serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa senjata gas gan tersebut milik Terdakwa-1 yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sustabukav di Pusdikkav Padalarang selanjutnya ditugaskan di Yonkav 9/BU Tangerang sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka NRP 3920017801070.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus pada tahun 1994 dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjurtakav di Pusdikav Padalarang kemudian ditugaskan di Yonkav 9/BU sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3930306480471.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 janjian untuk bertemu di tempat parkir sepeda motor RS. Ashobirin Tangerang kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED yang dikemudikan oleh Terdakwa -2 berangkat dari tempat parkir RS. Ashobirin Tangerang menuju arah Cileungsi dengan melewati Jl. Parung, Jl. Baru Bogor, Pasar Ciibinong, Jl. Kranggan, lalu melalui Jl. Gunung Putri selanjutnya menuju Jl. Tlajung Udik.

4. Bahwa benar ketika sampai di daerah Gunung Putri Bogor Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat mobil pickup Nopol B 9414 ER yang dikemudikan oleh Saksi- 4 Wagiyo dengan kernet Saksi- 6 Maulana Singgih, dari arah Pasar Citeureup menuju ke Ds. Tlajung Udik selesai menjual telur lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengejanya.

5. Bahwa benar ketika tiba di Jl. Raya Tlajung tepatnya di Kp. Momonot Rt.01 Rw.08 Ds. Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikemukakan oleh Saksi- 4 Wagiyo dan menyuruh agar Saksi- 4 berhenti, selanjutnya Terdakwa-1 Terdakwa-2 berhenti di depan mobil yang dikemukakan oleh Saksi- 4 lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mendekati Saksi- 6 Maulana Singgih dari pintu mobil sebelah kiri, sedangkan Terdakwa-2 langsung mendekati Saksi- 4 dari pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa-2 berpura-pura bertanya kepada Saksi- 4.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 meminta uang hasil penjualan telor kepada Saksi- 4 Wagiyo dengan cara menodongkan senjata pistol gas ke arah Saksi- 4 sambil mengatakan "mana uangnya buruan atau saya tembak", sementara itu Terdakwa-2 langsung mengeledah laci, dasbor dan seisi mobil, Saksi- 4 merasa ketakutan sehingga menyerahkan uang hasil penjualan telor sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menyimpan uang tersebut di dalam saku jaket, selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Bekasi,

7. Bahwa benar Saksi- 4 Wagiyo bersama Saksi- 6 Maulana Singgih berusaha mengejar para Terdakwa dari belakang, namun kehilangan jejak selanjutnya Saksi- 4 melaporkan ke Polsek Gunung Putri.

8. Bahwa benar sekira pukul 14.40 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mampir di warung milik Saksi- 3 Kariyem di daerah Ds. Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan tujuan untuk membagi hasil rampasan masing-masing mendapat sebesar Rp.6.120.000.- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar ketika para Terdakwa akan keluar dari dalam warung datang petugas polisi diantaranya saksi- 1 Brigadir Edi Setiawan dan saksi- 2 Briptu Lukman Hakim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, karena sebelumnya ada laporan dari Saksi- 4 Wagiyo bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pengancaman.

10. Bahwa benar kemudian dari para Terdakwa dapat disita satu unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian, satu unit pistol gas yang digunakan para Terdakwa untuk mengancam Saksi- 4 Wagiyo dan uang hasil rampasan sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa di bawa ke kantor Koramil Gunung Putri, kemudian sekira pukul 18.30 Wib para Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Penyidik Subdenpom III/1- 3 untuk dilakukan proses lebih lanjut.

12. Bahwa benar uang hasil rampasan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi- 4 Wagiyo hasil menjual telor, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol Nopol B 3171 NED yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah milik Terdakwa-2 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol gas yang digunakan untuk melakukan pengancaman pada saat melakukan perampasan adalah milik Terdakwa-1.

13. Bahwa benar pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut dilakukan pada saat jam dinas yaitu sekira pukul 14.15 wib dan pada saat melakukan pencurian dengan melakukan kekerasan tersebut, para Terdakwa menggunakan pakaian dinas loreng TNI lengkap dengan pisau sangkurnya.

14. Bahwa benar sebelum melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 pernah 4 (empat) kali melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan yaitu :

a. Pertama pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2009 di depan Mesjid Agung Kadumangu Babakan Madang Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 merampas Saksi- 7 (Sdr. Solihin) yang sedang mengemudi mobil box pengangkut Pocari sweat, dari perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendapat uang sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil rampasan tersebut dibagi dua. Pada saat melakukan perampas tersebut para Terdakwa menggunakan sepeda motor RX King Nopol B 6114 NED dan menggunakan pakaian dinas loreng TNI.

b. Yang kedua bulan Mei tahun 2010 di Jl. KH. Soleh Iskandar Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 merampas Saksi- 5 (Sdr. Yahya) ketika pulang setelah menjual telor, dari perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendapat uang sebesar Rp Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua. Pada saat melakukan perampasan tersebut para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED dan menggunakan pakaian dinas loreng TNI.

c. Yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2010 di daerah Jonggol Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 merampas salah seorang pengemudi mobil, dari perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendapat uang sebesar

Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua. Pada saat melakukan perampasan tersebut para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED secara berboncengan.

d. Yang keempat pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 di daerah Cileungsi Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 merampas salah seorang pengemudi mobil lostbox, dari perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-2 mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua. Pada saat melakukan perampasan tersebut Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED secara berboncengan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur - unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primer namun terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh para Terdakwa dalam permohonan sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan para Terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang sering-seringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

Primer

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu".

Subsider

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mengkaji Dakwaan Primer terlebih dahulu namun apabila Dakwaan Primer tidak terbukti barulah Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsider.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Dakwaan Primer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Pencurian.
2. Unsur ke dua : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, terhadap orang.

3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”
4. Unsur keempat : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut pasal 362 KUHP, adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ adapun unsur- unurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad. a. Unsur Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap seseorang atau siapa saja yang tunduk terhadap peraturan per-undang-undangan RI (Pasal 2-5, 7 dan pasal 8 KUHP) termasuk diri para Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sustabukav di Pusdikkav Padalarang selanjutnya ditugaskan di Yonkav 9/BU Tangerang sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka NRP 3920017801070.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus pada tahun 1994 dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjurtakav di Pusdikav Padalarang kemudian ditugaskan di Yonkav 9/BU sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3930306480471.

3. Bahwa benar para Terdakwa masih berstatus Militer aktif dan belum dicabut hak nya sebagai seorang anggota militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Para Terdakwa sebagai anggota TNI AD juga sebagai warga negara RI tentunya tunduk pada Hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

5. Bahwa benar Para Terdakwa diajukan kepersidangan sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dawaan Oditur Militer adalah para Terdakwa dan bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.a "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. b. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud "barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Pengertian "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" disini adalah suatu barang yang diambil oleh si pelaku seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa-1 keluar dari markas Yonkav 9/BU Tangerang janji ketemu dengan Terdakwa-2 di tempat parkir RS. Ashobirin Tangerang.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 berangkat ke daerah Gunung Putri Bogor mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED secara berboncengan yang dikemudikan oleh Terdakwa-2.

3. Bahwa benar ketika sampai di daerah Gunung Putri Bogor Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 melihat mobil pikup Nopol B 9414 ER yang dikemudikan oleh Saksi-4 Wagiyo dengan kernet Saksi-6 Maulana Singgih, melaju dari arah Pasar Citeureup menuju ke Ds. Tlajung Udik yang baru pulang dari menjual telur lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengejanya.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.15 Wib di Jl. Raya Tlajung tepatnya di Kp. Momonot Rt.01 Rw.08 Ds. Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berhasil memepet mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 Wagiyo dan menyuruh agar Saksi-4 berhenti, sehingga Saksi-4 menghentikan mobil yang dikemudikannya. Selanjutnya Terdakwa-1 Terdakwa-2 berhenti di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 turun dari sepeda motor, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-1 mendekati Saksi-6 Maulana Singgih dari pintu mobil sebelah kiri, sedangkan Terdakwa-2 langsung mendekati Saksi-4 dari pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa-2 berpura-pura bertanya kepada Saksi-4.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 meminta uang hasil penjualan telur kepada Saksi-4 Wagiyo dengan cara menodongkan senjata pistol gas ke arah Saksi-4 sambil mengatakan "mana uangnya buruan atau saya tembak", sementara itu Terdakwa-2 langsung mengeledah laci, dasbor dan seisi mobil, Saksi-4 merasa ketakutan sehingga menyerahkan uang hasil penjualan telur sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menyimpan uang tersebut di dalam saku jaket, selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Bekasi.

6. Bahwa benar dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas bahwa para Terdakwa telah mengambil uang saksi-4 Wagiyo sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara menggunakan kekerasan sehingga uang tersebut semula berada pada Saksi-4 telah berpindah kepada Para Terdakwa dan uang tersebut mempunyai nilai ekonomis yang seluruhnya adalah kepunyaan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.b "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain " telah terpenuhi.

Ad. c. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa pengertian " dengan maksud " mengandung pengertian dengan sengaja adalah sipelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian " untuk dimiliki secara melawan hukum " adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa-1 keluar dari markas Yonkav 9/BU Tangerang janji ketemu di tempat parkir RS. Ashobirin Tangerang.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 berangkat ke daerah Gunung Putri Bogor mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B 3171 NED secara berboncengan yang dikemudikan oleh Terdakwa-2.

3. Bahwa benar ketika sampai di daerah Gunung Putri Bogor Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 melihat mobil pikup Nopol B 9414 ER yang dikemudikan oleh Saksi-4 Wagiyo dengan kernet Saksi-6 Maulana Singgih, melaju dari arah Pasar Citeureup menuju ke Ds. Tlajung Udik yang baru pulang dari menjual telur lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengejanya.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 14.15 Wib di Jl. Raya Tlajung tepatnya di Kp. Momonot Rt.01 Rw.08 Ds. Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berhasil memepet mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 Wagiyo dan menyuruh agar Saksi-4 berhenti, sehingga Saksi-4 menghentikan mobil yang dikemudikannya. Selanjutnya Terdakwa-1 Terdakwa-2 berhenti di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mendekati Saksi-6 Maulana Singgih dari pintu mobil sebelah kiri, sedangkan Terdakwa-2 langsung mendekati Saksi-4 dari pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa-2 berpura-pura bertanya kepada Saksi-4.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 meminta uang hasil penjualan telur kepada Saksi-4 Wagiyo dengan cara menodongkan senjata pistol gas ke arah Saksi-4 sambil mengatakan "mana uangnya buruan atau saya tembak", sementara itu Terdakwa-2 langsung mengeledah laci, dasbor dan seisi mobil, Saksi-4 merasa ketakutan sehingga menyerahkan uang hasil penjualan telur sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menyimpan uang tersebut di dalam saku jaket, selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Bekasi.

6. Bahwa benar berdasarkan hal-hal tersebut diatas terlihat adanya perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi-4 Wagiyo yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara kekerasan berupa penodongan dengan senjata pistol gas dengan maksud untuk memiliki uang tersebut cara tanpa hak meskipun para Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut bukan milik para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.c "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 362 KUHP yang merupakan pengertian dari unsur pencurian telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu Pencurian telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

- Bahwa yang dimaksud dengan “ Kekerasan ” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi seperti membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “ Ancaman Kekerasan ” adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa takut atau tidak berdaya karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya berupa kekerasan, jika ancaman tersebut betul- betul dilaksanakan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita bahkan sampai mati sehingga keadaan tersebut memudahkan sipelaku untuk melakukan perbuatannya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, membanting, menusuk dan sebagainya.
- Bahwa dengan adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan haknya dengan cara paksaan.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 14.15 Wib di Jl. Raya Tlajung tepatnya di Kp. Momonot Rt.01 Rw.08 Ds. Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berhasil memepet mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 4 Wagiyo dan menyuruh agar Saksi- 4 berhenti, sehingga Saksi- 4 menghentikan mobil yang dikemudikannya. Selanjutnya Terdakwa-1 Terdakwa-2 berhenti di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 4 lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mendekati Saksi- 6 Maulana Singgih dari pintu mobil sebelah kiri, sedangkan Terdakwa-2 langsung mendekati Saksi- 4 dari pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa-2 berpura- pura bertanya kepada Saksi- 4.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 meminta uang hasil penjualan telur kepada Saksi- 4 Wagiyo dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menodongkan senjata pistol gas ke arah Saksi-4 sambil mengatakan "mana uangnya buruan atau saya tembak", sementara itu Terdakwa-2 mengeledah laci, dasbor dan seisi mobil, Saksi-4 merasa ketakutan sehingga menyerahkan uang hasil penjualan telur sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menyimpan uang tersebut di dalam saku jaket, selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Bekasi.

3. Bahwa benar berdasarkan hal-hal tersebut diatas terlihat adanya perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi-4 yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan didahului ancaman kekerasan yaitu berupa penodongan dengan pistol gas terhadap Saksi-4 yang menyebabkan Saksi-4 merasa takut maka Para Terdakwa dapat dengan mudah menguasai barang-barang berupa Uang milik dari Saksi-4.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua " Yang didahului, disertai, dengan ancaman kekerasan terhadap orang " telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang pencuriannya.

Bahwa dalam unsur ini memuat beberapa alternatif persiapan perbuatan atau pelaksanaan perbuatan, maka Majelis akan memberikan pengertian unsur ini disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa.

- Bahwa kata-kata " Dengan maksud " adalah merupakan pengganti kata " Dengan sengaja " yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Terdakwa.
- Bahwa menurut M.V.T. yang dimaksud " Dengan sengaja " (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa kata " Untuk menguasai barang yang dicuri " adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa-1 keluar dari markas Yonkav 9/BU Tangerang janji ketemu di tempat parkir

RS. Ashobirin Tangerang.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 berangkat ke daerah Gunung Putri Bogor mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED secara berboncengan yang dikemudikan oleh Terdakwa-2.

3. Bahwa benar ketika sampai di daerah Gunung Putri Bogor Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 melihat mobil pikup Nopol B 9414 ER yang dikemudikan oleh Saksi-4 Wagiyo dengan kernet Saksi-6 Maulana Singgih, melaju dari arah Pasar Citeureup menuju ke Ds. Tlajung Udik yang baru pulang dari menjual telur lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengejanya.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 14.15 Wib di Jl. Raya Tlajung tepatnya di Kp. Momonot Rt.01 Rw.08 Ds. Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berhasil memepet mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 Wagiyo dan menyuruh agar Saksi-4 berhenti, sehingga Saksi-4 menghentikan mobil yang dikemudikannya. Selanjutnya Terdakwa-1 Terdakwa-2 berhenti di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mendekati Saksi-6 Maulana Singgih dari pintu mobil sebelah kiri, sedangkan Terdakwa-2 langsung mendekati Saksi-4 dari pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa-2 berpura-pura bertanya kepada Saksi-4.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 meminta uang hasil penjualan telur kepada Saksi-4 Wagiyo dengan cara menodongkan senjata pistol gas ke arah Saksi-4 sambil mengatakan "mana uangnya buruan atau saya tembak", sementara itu Terdakwa-2 langsung mengeledah laci, dasbor dan seisi mobil, Saksi-4 merasa ketakutan sehingga menyerahkan uang hasil penjualan telur sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) pada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menyimpan uang tersebut di dalam saku jaket, selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Bekasi.

6. Bahwa benar berdasarkan hal-hal tersebut diatas terlihat adanya perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi-4 uang tunai sebesar Rp Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu dengan cara ancaman kekerasan yaitu berupa penodongan dengan pistol gas yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 tentunya Saksi-4 menjadi ketakutan sehingga Para Terdakwa dapat dengan mudah untuk menguasai barang-barang yaitu berupa uang Saksi-4.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dengan maksud untuk mempermudah pencurian ". telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " yaitu perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Bahwa yang dimaksud "dengan bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan tersebut terjadi, sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci dan selanjutnya bekerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerjasama/bersekutu tersebut telah terjadi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa-1 keluar dari markas Yonkav 9/BU Tangerang janjian ketemu di tempat parkir RS. Ashobirin Tangerang.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 berangkat ke daerah Gunung Putri Bogor mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED secara berboncengan yang dikemudikan oleh Terdakwa-2.
3. Bahwa benar ketika sampai di daerah Gunung Putri Bogor Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 melihat mobil pikup Nopol B 9414 ER yang dikemudikan oleh Saksi-4 Wagiyo dengan kernet Saksi-6 Maulana Singgih, melaju dari arah Pasar Citeureup menuju ke Ds. Tlajung Udik yang baru pulang dari menjual telur lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengejanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 14.15 Wib di Jl. Raya Tlajung tepatnya di Kp. Momonot Rt.01 Rw.08 Ds. Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berhasil memepet mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 Wagiyo dan menyuruh agar Saksi-4 berhenti, sehingga Saksi-4 menghentikan mobil yang dikemudikannya. Selanjutnya Terdakwa-1 Terdakwa-2 berhenti di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mendekati Saksi-6 Maulana Singgih dari pintu mobil sebelah kiri, sedangkan Terdakwa-2 langsung mendekati Saksi-4 dari pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa-2 berpura-pura bertanya kepada Saksi-4.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 meminta uang hasil penjualan telor kepada Saksi-4 Wagiyo dengan cara menodongkan senjata pistol gas ke arah Saksi-4 sambil mengatakan "mana uangnya buruan atau saya tembak", sementara itu Terdakwa-2 langsung mengeledah laci, dasbor dan seisi mobil, Saksi-4 merasa ketakutan sehingga menyerahkan uang hasil penjualan telor sebesar Rp.12.240.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menyimpan uang tersebut di dalam saku jaket, selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Bekasi.

6. Bahwa benar dari hal-hal yang diuraikan diatas adanya perbuatan pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa -1, Terdakwa-2, yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu karena para Terdakwa sudah saling pengertian yaitu untuk mewujudkan pencurian dengan ancaman kekerasan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang didahului, disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu" sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan dilatar belakangi oleh karena Para Terdakwa memerlukan uang dengan cara yang gampang padahal para Terdakwa telah diberi penghasilan oleh negara.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut pada hakekatnya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta mental yang rendah dan takbiat yang jelek disamping itu perbuatan tersebut dilakukan telah berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tentunya dapat meresahkan masyarakat serta perbuatan Para Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Para Terdakwa di mata masyarakat
2. Para Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana yang sama.
3. Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
4. Para Setiap melakukan pencurian dengan kekerasan selalu menggunakan Senjata Gas serta dan memakai baju dinas loreng TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan dilatar belakangi karena keinginan untuk mendapatkan uang secara mudah serta gampang, meskipun para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar aturan hukum yang berlaku tetapi para Terdakwa tetap melakukannya.

2. Bahwa disamping itu para Terdakwa juga telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 (empat) kali, namun yang terakhir para Terdakwa baru dapat ditangkap.

3. Bahwa saat ini pemimpin TNI menghendaki adanya prajurit- prajurit yang profesional dalam menjalankan tugasnya serta taat pada aturan hukum yang berlaku namun perbuatan para Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan yang diharapkan dan akan menghambat tugas satuan kedepannya.

4. Bahwa dari perbuatan para Terdakwa yang berulang-ulang melakukan Tindak Pidana menunjukan pada diri para Terdakwa tidak terdapat ketaatan terhadap aturan- aturan yang berlaku di lingkungan TNI serta para Terdakwa tidak mempunyai sifat- sifat maupun

sikap- sikap seperti layaknya seorang prajurit TNI dan para Terdakwa lebih cenderung untuk melakukan tindak pidana.

5. Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang melekat pada diri para Terdakwa dan perbuatannya yang telah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana dihubungkan dengan ukuran- ukuran tata kehidupan disiplin militer yang berlaku di lingkungan TNI, para Terdakwa sangat tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya para Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyakan sendi- sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit maka oleh karenanya Majelis berpendapat para Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

6. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

gas
gun
nama Rasidin.

- 1 (satu) lembar surat keterangan pemegang replika
Nomor.SK :
055/PPR/AS/03/II/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 atas

- 7 (tujuh) lembar foto barang bukit berupa uang hasil rampasan yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan seribu rupiah, 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan dua ribu rupiah, 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pecahan lima ribu rupiah, 106 (seratus enam) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 94 (sembilan puluh) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, 91 (sembilan puluh satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah dan 38 (tiga puluh delapan) lembar pecahan seratus ribu rupiah.

motor
Honda
Tiger
Nopol
B
3171
NED.

- 4 (empat) lembar foto barang bukti berupa sepeda

- 1 (satu) lembar foto barang bukti replika senjata pistol gas.

2. Barang-barang :

Nopol
B
3171
STNK.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam
NED
berikut

- 1 (satu) pucuk senjata replika gas gun warna hitam.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED berikut STNK, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Terdakwa-2 maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Terdakwa-2 (Sutedi).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata replika gas gun warna hitam oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan milik

Terdakwa-1 (Rasidin) yang dipergunakan dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta di khawatirkan akan dapat membahayakan orang lain maupun disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Pasal 26 KUHPM.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Terdakwa- 1 **RASIDIN, KOPKA NRP. 3920017801070**
Terdakwa- 2 **SUTEDI, KOPTU NRP. 3930306480471**

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

- Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa- 1
Pidana Pokok : Penjara selama : 7
(tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa- 2
Pidana Pokok : Penjara selama : 7
(tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

- Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat- surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan
pemegang replika gas gun Nomor.SK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PR/AS/03/II/2010 tanggal 3 Pebruari 2010
atas nama Rasidin.

- 7 (tujuh) lembar foto barang bukit berupa uang hasil rampasan yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan seribu rupiah, 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan dua ribu rupiah, 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pecahan lima ribu rupiah, 106 (seratus enam) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 94 (sembilanpuluh) lembar pecahan dua puluh ribu rupiah, 91 (sembilan puluh satu) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah dan 38 (tiga puluh delapan) lembar pecahan seratus ribu rupiah.

- 4 (empat) lembar foto barang bukti berupa sepeda motor Honda Tiger Nopol B 3171 NED.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti replika senjata pistol gas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol B 3171 NED berikut STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa -2.

- 1(satu) pucuk senjata replika gas gun warna hitam.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 8 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAE LANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO,SH NRP. 524416 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK DENDI SUTIYOSO SURYO SAPUTRO NRP. 21940113631072 Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO,SH NRP. 548425 serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

TATANG NASIFIT, SH
LETKOL CHK NRP. 1910015361063

HAKIM

ANGGOTA

I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ttd

YANTO HERDIYANTO,SH

M.R.

JAELANI,

SH

MAYOR

CHK

NRP.

522360

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

ttd

EDDY SUSANTO,SH
KAPTEN CHK NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)